



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **EPRI GUMANTI ALIAS BUJANG BIN MUKSIM**
2. Tempat lahir : Pulau Nangka
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 6 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Labuh RT 003 Dusun II Desa Mendo Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RENDI ADRIANSYAH BIN HOIROZI**
2. Tempat lahir : Pulau Nangka
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Tedung RT/RW 003/000 Kel. Tanjung Pura Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM, terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM, terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI dengan pidana penjara masing-masing selama selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Peralatan tambang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Mesin Tanah;
 - 1 (satu) unit Mesin Air;
 - 5 (lima) lembar Karpet;
 - Selang monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
 - Selang Sepiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - \pm 6 (enam) Kilogram pasir yang diduga mengandung timah
 - Dirampas untuk Negara
5. Menyatakan agar terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM, terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 752/S.liat/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM, bersama-sama Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI dan sdr. SAKDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perairan Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung pada titik koordinat 02° 16' 386" S - 105° 47' 231" E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "penambangan tanpa izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM berangkat dari rumah ke rumah Sdr. SAKDIN (DPO) di Desa penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka setelah sampai di rumah Sdr. SAKDIN Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM bertemu Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI, kemudian Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM dan Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI membawa peralatan berupa, makanan, BBM serta rokok untuk keperluan menambang. Setelah itu Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM bersama Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI langsung menuju ke Dermaga penagan yang kemudian Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM dan Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI berangkat menggunakan Ojek Speed yang sudah berada di Dermaga tersebut, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM dan Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI sampai di lokasi kemudian Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM bersama Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI langsung melakukan persiapan penambangan mulai dari menghidupkan mesin dan menyiapkan peralatan tambang lainnya. Setelah semua mesin hidup Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM dan Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI memulai melakukan penambangan yaitu di mulai dengan cara menurunkan besi rajuk ke dasar laut/ air dan menyedor pasir

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pasir yang tersedot tersebut di tampung ke dalam karpet yang sudah Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM dan Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI siapkan, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM sedang memindahkan ponton untuk berpindah mencari titik datangnya saksi ALFI HOIRONI dan saksi AIDIL FITRI selaku anggota Kepolisian dari Dit. Polairud Polda Kep. Babel yang langsung menyuruh Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM untuk berhenti dan mematikan mesin, kemudian Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM bersama Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI diamankan oleh saksi ALFI HOIRONI dan saksi AIDIL FITRI serta 1 (satu) unit Ponton di bawa ke Dermaga sandar Polairud Sungai Selan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB sampai di Dermaga Polairud Sungai selan setelah itu Terdakwa I EPRI GUMANTI Als BUJANG Bin MUKSIM dan Terdakwa II RENDI ADRIANSYAH Bin HOIROZI langsung di bawa Kantor Dit Polairud Polda Kep. Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.--

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFI HOIRONI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 231" E;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan adalah peralatan tambang dan ± 6 (enam) kilogram pasir diduga terdapat kandungan timah;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pemilik ponton tersebut adalah sdr. Sakdin, sedangkan Para Terdakwa merupakan pekerja tambang;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. AIDIL FITRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 231" E;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan adalah peralatan tambang dan ± 6 (enam) kilogram pasir diduga terdapat kandungan timah;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pemilik ponton tersebut adalah sdr. Sakdin, sedangkan Para Terdakwa merupakan pekerja tambang;
 - Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M. H., AllArb. dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Report of Analysis PT. TIMAH No. 0178/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 8 Mei 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/18/IV/2024/SPKT/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1912, Parameter (%) Sn 32,65;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alfi dan saksi Aidil pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 231" E;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan adalah peralatan tambang dan + 6 (enam) kilogram pasir diduga terdapat kandungan timah;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pemilik ponton tersebut adalah sdr. Sakdin, sedangkan Para Terdakwa merupakan pekerja tambang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1 berangkat dari rumah ke rumah Sdr. SAKDIN di Desa penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan bertemu Terdakwa 2, kemudian Para Terdakwa membawa peralatan berupa, makanan, BBM serta rokok untuk keperluan menambang lalu menuju ke Dermaga Penagan dan berangkat menggunakan Ojek Speed, sekira pukul 10.00 WIB setelah di lokasi kemudian Para Terdakwa langsung melakukan persiapan penambangan mulai dari menghidupkan mesin dan menyiapkan peralatan tambang lainnya lalu memulai melakukan penambangan yaitu dimulai dengan cara menurunkan besi rajuk ke dasar laut/ air dan menyedor pasir kemudian pasir yang tersedot tersebut di tampung ke dalam karpet, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa 1 sedang memindahkan ponton untuk berpindah mencari titik datangnya anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Peralatan tambang yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit mesin tanah;
- 1 (satu) unit mesin air;
- 5 (lima) lembar karpet;
- Selang Monitor dengan panjang \pm 8 (delapan) meter;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang Sepiral dengan panjang ± 3 (tiga) meter;
- 2. ± 6 (enam) kilogram pasir yang diduga mengandung timah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Alfi dan saksi Aidil pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat $02^{\circ} 16' 386''$ S – $105^{\circ} 47' 231''$ E;
2. Bahwa barang bukti yang didapatkan adalah peralatan tambang yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 5 (lima) lembar karpet, Selang Monitor dengan panjang ± 8 (delapan) meter, Selang Sepiral dengan panjang ± 3 (tiga) meter dan ± 6 (enam) kilogram pasir diduga terdapat kandungan timah;
3. Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pemilik ponton tersebut adalah sdr. Sakdin, sedangkan Para Terdakwa merupakan pekerja tambang;
4. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1 berangkat dari rumah ke rumah Sdr. SAKDIN di Desa penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan bertemu Terdakwa 2, kemudian Para Terdakwa membawa peralatan berupa, makanan, BBM serta rokok untuk keperluan menambang lalu menuju ke Dermaga Penagan dan berangkat menggunakan Ojek Speed, sekira pukul 10.00 WIB setelah di lokasi kemudian Para Terdakwa langsung melakukan persiapan penambangan mulai dari menghidupkan mesin dan menyiapkan peralatan tambang lainnya lalu memulai melakukan penambangan yaitu dimulai dengan cara menurunkan besi rajuk ke dasar laut/ air dan menyedor pasir kemudian pasir yang tersedot tersebut di tampung ke dalam karpet, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa 1 sedang memindahkan ponton untuk berpindah mencari titik datangnya anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa;
5. Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Report of Analysis PT. TIMAH No. 0178/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 8 Mei 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/18/IV/2024/SPKT/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1912, Parameter (%) Sn 32,65;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa 1 Epri Gumanti Alias Bujang Bin Muksim dan Terdakwa 2 Rendi Adriansyah Bin Hoirozi yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pertambangan” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata saksi Alfi dan saksi Aidil pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 231" E dan barang bukti yang didapatkan adalah peralatan tambang yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 5 (lima) lembar karpet, Selang Monitor dengan panjang \pm 8 (delapan) meter, Selang Sepiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter dan \pm 6 (enam) kilogram pasir diduga terdapat kandungan timah;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pemilik ponton tersebut adalah sdr. Sakdin, sedangkan Para Terdakwa merupakan pekerja tambang;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1 berangkat dari rumah ke rumah Sdr. SAKDIN di Desa penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan bertemu Terdakwa 2, kemudian Para Terdakwa membawa peralatan berupa, makanan, BBM serta rokok untuk keperluan menambang lalu menuju ke Dermaga Penagan dan berangkat menggunakan Ojek Speed, sekira pukul 10.00 WIB setelah di lokasi kemudian Para Terdakwa langsung melakukan persiapan penambangan mulai dari menghidupkan mesin dan menyiapkan peralatan tambang lainnya lalu memulai melakukan penambangan yaitu dimulai dengan cara menurunkan besi rajuk ke dasar laut/ air dan menyedor pasir kemudian pasir yang tersedot tersebut di tampung ke dalam karpet, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa 1 sedang memindahkan ponton untuk berpindah mencari titik datangnya anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Report of Analysis PT. TIMAH No. 0178/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 8 Mei 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/18/IV/2024/SPKT/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1912, Parameter (%) Sn 32,65;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan “melakukan penambangan” dan penambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa “tanpa izin usaha pertambangan”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan “turut melakukan” adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata saksi Alfi dan saksi Aidil pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 231" E dan barang bukti yang didapatkan adalah peralatan tambang yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin air, 5 (lima) lembar karpet, Selang Monitor dengan panjang ± 8 (delapan) meter, Selang Sepiral dengan panjang ± 3 (tiga) meter dan ± 6 (enam) kilogram pasir diduga terdapat kandungan timah;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pemilik ponton tersebut adalah sdr. Sakdin, sedangkan Para Terdakwa merupakan pekerja tambang;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1 berangkat dari rumah ke rumah Sdr. SAKDIN di Desa penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan bertemu Terdakwa 2, kemudian Para Terdakwa membawa peralatan berupa, makanan, BBM serta rokok untuk keperluan menambang lalu menuju ke Dermaga Penagan dan berangkat menggunakan Ojek Speed, sekira pukul 10.00 WIB setelah di lokasi kemudian Para Terdakwa langsung melakukan persiapan penambangan mulai dari menghidupkan mesin dan menyiapkan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan tambang lainnya lalu memulai melakukan penambangan yaitu dimulai dengan cara menurunkan besi rajuk ke dasar laut/ air dan menyedor pasir kemudian pasir yang tersedot tersebut di tampung ke dalam karpet, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa 1 sedang memindahkan ponton untuk berpindah mencari titik datanglah anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut bahwa Para Terdakwa berperan bersama-sama dalam perbuatan penambangan ini, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang "turut melakukan" perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. Peralatan tambang yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit mesin tanah;
- 1 (satu) unit mesin air;
- 5 (lima) lembar karpet;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang Monitor dengan panjang ± 8 (delapan) meter;
- Selang Sepiral dengan panjang ± 3 (tiga) meter;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. ± 6 (enam) kilogram pasir yang diduga mengandung timah; sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Epri Gumanti Alias Bujang Bin Muksim** dan Terdakwa 2 **Rendi Adriansyah Bin Hoirozi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Peralatan tambang yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mesin tanah;
 - 1 (satu) unit mesin air;
 - 5 (lima) lembar karpet;
 - Selang Monitor dengan panjang \pm 8 (delapan) meter;
 - Selang Sepiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. \pm 6 (enam) kilogram pasir yang diduga mengandung timah;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S. H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl